



**P U T U S A N**

**Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman xxxx xxxxxxxx -, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, tetapi sekarang tidak diketahui tempat kediamannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 04 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Perawan) adalah istri sah dari Tergugat (Jejaka) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, yang terdaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/II/09 tertanggal 01 Agustus 2009;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx -, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, terahir tinggal bersama pada Desember 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama -, Perempuan, Demak, 04 Desember 2009, Umur 13 tahun 5 bulan. Sekarang dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena:
  - Tergugat tiba-tiba pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dari bulan desember sampai sekarang tanpa izin;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 5 tahun 5 bulan;
5. Bahwa sejak Desember 2017, tanpa izin penggugat, tiba-tiba Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Pengugat hingga sekarang sudah 5 tahun 5 bulan, dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memberi kabar (berita) pada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Indonesia;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada yang di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih saying seorang ibu,

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat mohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dengan segera memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan Hak asuh anak bernama - diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321064109840004, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 13 November 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/1/09 tanggal 1 Agustus 2009, yang dikeluarkan dari KUA Wonosalam xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor 474.3/31/IV/2023 tanggal 28 April 2023, yang dikeluarkan dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321.AL.T.2010.42212, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 23 April 2010, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi dipersidangan di

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2008 dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 tanpa izin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat; Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2008 dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 tanpa izin Penggugat,

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat; Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;

-Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya;

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2017, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 7 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Desember 2017 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama - lahir tanggal 4 Desember 2009, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 8 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak bernama -, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama -, yang sekarang ikut Penggugat dan anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, selama ini dalam asuhan Penggugat karena Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga anak tersebut dianggap telah memlih ibunya sebagai hak asuh selama ini, maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (ab) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 9 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama -, lahir 4 Desember 2009, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 10 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut;

**5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Drs. Makali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

**Drs. Makali**

Panitera Pengganti,

**Nila Safitri, S.H.I.**

Perincian Biaya :

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00 |

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 11 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00

Panggilan

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
halaman 12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)